



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran guna terciptanya kelancaran, keteraturan, keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan parkir di daerah;
- b. bahwa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir, perlu disusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Badan adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
9. Pengelolaan parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
10. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir, yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
13. Juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Retribusi Parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
19. Porporasi adalah tanda khusus yang dibuat oleh Dinas Pendapatan pada karcis parkir, sebagai legalitas pengenaan pajak atau retribusi parkir.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan parkir adalah untuk :

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir;
- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
- e. mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran; dan
- f. menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. fasilitas parkir;
- b. penyelenggara parkir;
- c. perizinan;
- d. tanda parkir
- e. karcis;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. ganti kerugian dan kehilangan;
- h. parkir insidentil;
- i. target dan potensi parkir;
- j. pungutan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pengendalian dan penertiban; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II FASILITAS PARKIR

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi :
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir khusus pada fungsi bangunan gedung tertentu.

- (4) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
- (6) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (7) Tempat parkir khusus pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.

BAB III PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 6

Penyelenggara parkir meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. setiap orang; dan
- c. badan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lain saat melaksanakan tugasnya.
- (5) Juru parkir wajib:
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir.
- (6) Juru parkir dilarang:
 - a. menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah;
 - b. menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir;

- d. memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
 - e. memungut dan/ atau menerima uang retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir; dan
 - f. meninggalkan area/lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (7) Juru parkir yang melakukan pelanggaran selama bertugas, dapat dicabut surat penunjukannya dan diberhentikan sebagai juru parkir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggara parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara fasilitas parkir, Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan membuat dan menentukan garis batas parkir.
- (2) Garis batas parkir bagi kendaraan roda 2 (dua) atau lebih cukup dengan batas lahan parkir, sedangkan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dibuat dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat parkir dan arus lalu lintas.
- (3) Ketentuan tentang garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

- a. mengadakan pembukuan usaha perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan/petugas parkir sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB V TANDA PARKIR

Pasal 11

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. tanda lain yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan:

1. waktu parkir yang diperbolehkan dan pola parkir;
 2. besarnya tarif parkir; dan
 3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- c. marka jalan dan/atau tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Selain tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat parkir dapat dipasang meteran parkir.

BAB VI KARCIS

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan wajib diporporasi.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat parkir elektronik.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir

Pasal 13

Setiap pemilik izin penyelenggara parkir berhak:

- a. melakukan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap pemilik izin penyelenggara parkir wajib:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 15

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 16

Setiap pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu lalu lintas, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha parkir pada :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- l. jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik izin penyelenggara parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegehan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan; dan/atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila kendaraan ditertibkan dengan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 20

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB VIII
GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir :
 - a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas parkir; dan
 - b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.
- (2) Ganti kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan nilai kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (3) Dalam hal pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya, maka ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Tata cara ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PARKIR INSIDENTIL

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat menerapkan parkir insidentil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TARGET DAN POTENSI PARKIR

Pasal 23

- (1) Besaran target retribusi parkir dan pajak parkir masing-masing tempat parkir ditentukan berdasarkan potensi parkir kendaraan yang diparkir.
- (2) Potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan uji petik dan/atau penelitian yang dilakukan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (3) Hasil uji petik dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada :
 - a. Bupati;
 - b. pengelola fasilitas parkir; dan
 - c. juru parkir pada masing-masing tempat parkir.

BAB XI PUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dapat memberlakukan tarif parkir secara progresif.
- (2) Tarif parkir secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) jam pertama disesuaikan dengan ketentuan tarif parkir roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang berlaku.
- (3) Pengelola fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor pajak parkir kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan retribusi parkir, di:
 - a. rumah/tempat ibadah;
 - b. kantor pemerintah;
 - c. bangunan sosial; dan
 - d. lingkungan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan/retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pengelolaan tempat parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan parkir;
 - c. pengawasan pengelolaan parkir dan petugas/juru parkir; dan
 - d. penertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan penertiban atas pengelolaan tempat dan juru parkir.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan parkir.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam pengelolaan parkir;
 - b. tidak membayar retribusi parkir apabila juru parkir tidak menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. melaporkan kepada Dinas apabila ada orang atau badan yang mengelola perparkiran dan juru parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parkir palsu, dan melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) kali atau telah dijatuhkan sanksi administrasi.

Pasal 30

- (1) Setiap petugas/juru parkir yang karena kesengajaannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir, dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Setiap petugas/juru parkir yang menjalani pemeriksaan/ penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas/juru parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin usaha perparkiran yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-8-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (10-227/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu. Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalan bukan sebidang” adalah terowongan dan fly over.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlintasan sebidang” adalah perlintasan kereta api.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau mobil angkut kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban, penggembokan roda kendaraan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 274